

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18
 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA

NO	URAIAN	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	Pejabat Negara	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Pimpinan dan Pejabat Struktural Eselon I	A	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Anggota DPRD dan Pejabat Struktural Eselon II	A	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Pejabat Struktural Eselon III dan Tokoh Masyarakat	B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Pejabat Struktural Eselon IV, PNS Gol.IV, Gol.III. Dan Ajudan	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6	PNS Gol. II, Gol. I, serta Pengawai Tidak Tetap serta Anggota Masyarakat	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



H. M. ZAINUL MAJDI